

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian dan penejelasan Bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Grup WhatsApp adalah sebagai berikut:
 - a. Karna perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana.
 - b. Perbuatan Terdakwa Memenuhi Unsur Surat Dakwaan
2. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung ditingkat kasasi dalam Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Grup WhatsApp adalah sebagai berikut:
 - a. Perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana
 - b. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur surat dakwaan
 - c. Judex factie salah menerapkan hukum

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan pemahaman hukum agar dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial maupun grup komunikasi digital. Dengan memahami batasan antara kritik, opini, dan pernyataan yang

berpotensi mencemarkan nama baik, masyarakat dapat menghindari perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

2. Pengguna media sosial hendaknya lebih berhati-hati sebelum membagikan, meneruskan, atau mengomentari suatu informasi. Setiap informasi sebaiknya diperiksa terlebih dahulu kebenarannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi kehormatan dan nama baik orang lain.
3. Masyarakat diharapkan menyelesaikan permasalahan pribadi secara baik dan proporsional melalui komunikasi yang sehat. Penyampaian pendapat hendaknya dilakukan secara bertanggung jawab, santun, dan tidak melalui unggahan atau pesan yang dapat memicu pencemaran nama baik di ruang digital.